



PUTUSAN

Nomor 0594/Pdt.G/2016/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan di PT Agro Muko di Kecamatan Penarik, bertempat tinggal di Desa Penarik, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sekarang tidak diketahui alamatnya (ghoib), di wilayah RI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2016 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0594/Pdt.G/2016/PA.AGM tanggal 15 November 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 20 November 2011, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 224/32/XI/2011, tanggal 25 November 2011, yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor
0594/Pdt.G/2016/PA.AGM



Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, dalam status perkawinan jejak dan perawan;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Penarik selama 2 bulan, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Desa Talang Medan, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, **umur 4,5 tahun**, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, serta tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti dapat mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;

Bahwa, pada awal bulan Februari 2016, Termohon pergi tanpa berpamitan kepada Pemohon, pada saat Pemohon sedang tidak ada di rumah, dan sejak pergi tersebut Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi tahu dimana keberadaannya, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 10 bulan;

Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha mencari Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya atau berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **di** depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon yang tidak diketahui lagi alamatnya telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan mengumumkan panggilan Termohon melalui radio Kharisma Ratu Samban, Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak dua kali sebagaimana Relas Panggilan Nomor 0594/Pdt.G/2016/PA.AGM tanggal 22 Nopember 2016 dan tanggal 22 Desember 2016, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Termohon secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, karena nasehat dalam rangka mendamaikan Pemohon agar tetap bersabar tidak berhasil dan Pemohon bersikap tidak bersedia lagi hidup bersama Termohon, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, perkara ini adalah bidang perkawinan, meskipun Termohon tidak hadir menghadap persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon disamping telah melampirkan Asli surat keterangan dari Kepala Desa Penarik tempat dimana Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama sebagai suami istri, Pemohonpun telah mengemukakan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat:



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko Nomor 224/32/XI/2011, tanggal 25 November 2011, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda P dan diparaf;

Bukti Saksi:

1. **saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Bengkel Motor, tempat kediaman di Desa Sungai Ipuh 2, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya pada tahun 2011, saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Penarik, kemudian pindah ke Perumahan Karyawan PT. Agromuko di Desa Penarik; Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh orang tua Termohon;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi;

Bahwa Saksi selaku kakak kandung Pemohon tidak mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;
Bahwa, ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak banyak bicara;
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahu 2015 yang lalu dan hingga sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun;



Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon;

Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Termohon tidak diketahui alamatnya, sedang Pemohon tetap tinggal di kediaman semula;

Bahwa, Pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan

Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Agromuko, tempat kediaman di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah pasangan suami istri;

Bahwa Saksi adalah tetangga dekat rumah Pemohon dan Termohon, yang berjarak 4 (empat) buah rumah atau lebih kurang 50 M, dan Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya pada tahun 2011, saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Talang Medan dan Terakhir tinggal bersama di Desa Penarik;

Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh orang tua Termohon;

Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon;

- Bahwa Saksi selaku kakak kandung Pemohon tidak mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2016 yang lalu dan hingga sekarang lebih kurang 1 tahun;

- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Termohon tidak diketahui alamatnya, sedang Pemohon tetap tinggal di kediaman semula;
- Bahwa, Pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang rmuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan ari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tidak dapat dilaksanakan namun Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu kepulangan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur agar \$iberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon disebabkan Termohon telah pergi tanpa pamit kepada Pemohon disaat Pemohon sedang dak dirumah, sampai saat ini telah berlangsung selama 10 bulan Termohon tidak pernah kembali, dan tidak memberitahu keberadaannya, sementara usaha untuk mencari telah dilakukan, namun alamatnya tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya "*barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang d h oli m dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/32/XI/2011, tanggal 25 November 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegellen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 November 2011, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti nikah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai

kat berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan

untuk mengajukan cerai talak di

alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut adalah Kakak kandung Pemohon, dan saksi 2 tetangga Pemohon dan Termohon, maka keduanya bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka Majelis berpendapat saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sampai dengan 6, maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2011 dan pada tahun 2016 telah tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama pada saat Pemohon sedang tidak dirumah, sehingga sampai saat gugatan ini diajukan, Termohon tidak pernah kembali, bahkan dimana keberadaannya tidak diketahui, sehingga Pemohon tidak sabar dan tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-

il
g fakta yang sudah dikonstantir sebagai berikut:

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Nopember 2011 dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa benar sejak bulan Februari tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai gugatan ini diajukan sudah 8 bulan lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon bersabar dulu sambil menunggu keberadaan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersama sejak bulan Februari tahun 2016 dan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri, pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Pemohon esuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa i perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita Styjbbbagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang ahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri selama 8 bulan lebih, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada pihak suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada perkawinannya itu sendiri.

Sehingga apabila dalam suatu perkawinan

i terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk embubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana /ang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksekse-kses *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah. oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rusdi, S.Ag., M.H.** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota

Rusdi, S.Ag., M.H.

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	330.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)